

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN REJOSO
DESA MUSIR LOR

KEPUTUSAN KEPALA DESA MUSIR LOR

NOMOR : 188/ 6 /K/411.516.2018/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA POS PELAYANAN TERPADU
DESA MUSIR LOR
MASA BHAKTI 2025-2027

KEPALA DESA MUSIR LOR,

Menimbang : bahwa dalam rangka pembinaan dan sinergisitas Standar Pelayanan Minimal Pos Pelayanan Terpadu, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Desa Musir Lor;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan terpadu;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa

kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2024;

8. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 1 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan;
9. Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PEMBENTUKAN TIM PEMBINA POS PELAYANAN TERPADU DESA MUSIR LOR MASA BHAKTI 2025-2027**

KESATU : Membentuk Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Desa Musir Lor dengan susunan keanggotaan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pembina sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. memberikan arahan pelaksanaan program/ kegiatan/ subkegiatan Tim Pembina Posyandu;
- b. mengoordinasikan Pembina Posyandu; program/ kegiatan/ subkegiatan Tim
- c. melakukan pendampingan kepada Pengurus dan Kader;
- d. melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Posyandu;
- e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Desa

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun berkenaan dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Musir Lor
pada tanggal 19 Februari 2025
KEPALA DESA MUSIR LOR,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA MUSIR LOR
NOMOR : 188/ 6 /K/411.516.2018/2025

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PEMBINA POS PELAYANAN TERPADU DESA
MUSIR LOR
MASA BHAKTI 2025-2027

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINA POS PELAYANAN TERPADU
DESA MUSIR LOR

No	Nama	Jabatan Saat Ini	Kedudukan dalam Tim
1.	ISMANI	Kepala Desa Musir Lor	Penasehat
2.	LASMINI	Ketua TPPKK Desa Musir Lor	Ketua
3.	WARO SATUL AULIYAK, M.H	Sekretaris Desa Musir Lor	Sekretaris
4.	HARMAJI	Kaur Keuangan Desa Musir Lor	Bendahara
5.	SITI MAISYAROH, S.ST.KEB	Bidan Desa Musir Lor	Bidang Kesehatan
6.	SRI PRAYITNO	Kepala TK/PAUD Desa Musir Lor	Bidang Pendidikan
7.	KARINDA YOSI PRATAMI	Kasi Tata Pemerintahan Desa Musir Lor	Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
8.	UMAR TOCHIF	Kasi Kesejahteraan Rakyat Desa Musir Lor	Bidang Sosial dan Trantibumlinmas

KEPALA DESA MUSIR LOR

